



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa aktivitas di segala bidang di Kota Surakarta berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Surakarta, perlu landasan yang kuat tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas Lingkungan Hidup.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan Orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
23. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
30. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok Orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
32. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
33. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemrakarsa adalah Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL untuk melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup.
39. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Lingkungan Hidup.
41. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
42. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
46. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib AMDAL yang sudah

berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.

47. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib UKL-UPL yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga terwujud Daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- b. memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat di Daerah; dan
- e. mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### BAB IV PEMANFAATAN

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian Lingkungan Hidup berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS.

### Bagian Kedua Pencegahan

#### Paragraf 1 Pengelolaan Dan Penanganan Limbah

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan membuang limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

- b. mendapat izin walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat rencana penanggulangan pencemaran pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berlokasi di Daerah wajib mendapat izin dari Walikota.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Air limbah domestik yang dihasilkan harus dilakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum dibuang di media lingkungan.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat dengan cara:
- a. sistem pengolahan air limbah setempat, merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam septik tank individual atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal; atau
  - b. sistem pengolahan air limbah terpusat, merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

### Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan limbahnya sendiri.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 2

#### Pengelolaan Air Tanah

### Pasal 12

- (1) Air tanah yang berada di Daerah harus dikelola dengan baik sesuai azas kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dimanfaatkan secara bijaksana.
- (2) Pemanfaatan air tanah harus sesuai dengan dengan prinsip lingkungan agar terjaga kelestariannya sesuai dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Setiap pemboran, pemakaian dan penguasaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori pada lahan milik Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Pencegahan Pencemaran Udara

### Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:
  - a. penentuan status mutu udara;
  - b. penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara;

- c. inventarisasi sumber pencemaran;
  - d. penetapan baku mutu udara ambien, emisi, baku kebisingan dan baku kebauan;
  - e. penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan berwujud gas dan/atau partikulat;
  - f. penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
  - g. pengawasan ketaatan; dan
  - h. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Kegiatan pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 16

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi alat dan bahan bakar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat dan waktu tertentu yang bebas pencemaran emisi sumber udara bergerak dan asap rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 4

## Penataan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik serta mengatur RTH privat.
- (2) Dalam penyediaan RTH pada perencanaan penataan ruang, proporsi RTH sebesar paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari luas wilayah Daerah yang terdiri dari:
  - a. 20% (duapuluh persen) RTH publik; dan
  - b. 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) Jika luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan.
- (4) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan dan/atau usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan penghijauan.
- (5) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. penanaman pohon perindang;
  - b. taman;
  - c. taman atap;
  - d. taman pergola; dan
  - e. tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan ekologi lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan diatur dalam Peraturan Daerah.

## Paragraf 5

## Pengelolaan Sampah

## Pasal 19

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah.
- (2) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbunan sampah;

- b. pendaur ulangan sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah.

## Paragraf 6 Instrumen Pencegahan

### Pasal 20

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria baku mutu Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. DPLH;
- i. DELH;
- j. perizinan;
- k. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- l. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
- m. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- n. analisis resiko Lingkungan Hidup;

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

#### Pasal 22

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 23

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Pasal 25

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
- a. baku mutu air;
  - b. baku mutu udara ambien;
  - c. baku mutu air limbah;
  - d. baku mutu emisi;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 27

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
  - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masyarakat yang terkena dampak;
  - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau

- c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

#### Pasal 29

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen UKL-UPL diperiksa oleh Tim Teknis untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

### Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL diperiksa oleh Tim Teknis untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori dampak penting; dan
  - b. usaha mikro dan kecil.
- (4) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Kegiatan/usaha yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta kegiatan/usaha yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib memiliki AMDAL wajib menyusun DELH.
- (2) Mekanisme dan tatacara penyusunan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Kegiatan/usaha yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta kegiatan/usaha yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib menyusun DPL.
- (2) Mekanisme dan tatacara penyusunan DPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Dalam penerbitan Izin Lingkungan wajib mencantumkan Izin PPLH yang harus dipenuhi dari kegiatan dan/atau usaha sebagaimana yang dikaji dalam AMDAL atau UKL-UPL.
- (3) Izin PPLH antara lain meliputi:
  - a. izin pembuangan air Limbah ke air atau sumber air;
  - b. izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - c. izin pengumpulan Limbah B3 pada skala kota;
  - d. izin lokasi pengolahan Limbah B3; dan
  - e. izin penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dari AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

## Pasal 37

Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri Negara yang membidangi lingkungan hidup.

## Pasal 38

- (1) Prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan;
  - b. data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan
  - c. salinan data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin.
- (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
- (5) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
- (6) Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian, pejabat yang berwenang memberikan Izin Lingkungan, dapat meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar dan masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Walikota melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup, harus mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat

### Pasal 39

- (1) Masa berlakunya Izin Lingkungan adalah selama kegiatan berlangsung.
- (2) Izin Lingkungan dapat dicabut/dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkan surat keputusan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui Izin Lingkungan.

## Pasal 40

- (1) Masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan dan/atau usaha diberikan hak mengajukan keberatan atas proses perizinan, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari; dan
  - b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pihak terkait atau disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Lingkungan harus mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

## Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 42

Permohonan Izin Lingkungan harus disertai dengan penyerahan bibit pohon dan/atau tanaman untuk ditanam di Hutan Kota, Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Daerah Resapan dan Daerah Sepadan.

Paragraf 7  
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 44

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
  - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
  - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah Lingkungan Hidup;
  - c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan Limbah dan/atau emisi;

- d. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
  - e. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup; dan
  - f. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

#### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus membuktikan ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada:
  - a. bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan/atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; dan
  - c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang tata laksana pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha berpotensi mencemari lingkungan wajib melakukan penanggulangan pencemaran.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi kecemaran lingkungan hidup;
  - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran, akibat dan/atau dampaknya;
  - c. pengkajian dampak dari kondisi kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi

kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;

- e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat kecemaran; dan
- f. penyusunan program kerja pemulihan.

(3) Ketentuan tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan upaya kesiapsiagaan (rencana tanggap darurat) untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

#### Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Walikota.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah penanggulangan

Bagian Keempat  
Pemulihan

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan Peraturan Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup terkait dengan penjaminan lingkungan

BAB VI  
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota, resapan air, dan daerah Sepadan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota, resapan air, dan

daerah Sepadan berdasar pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 56

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada SKPD yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Setiap Orang yang mengajukan permohonan penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menanam pohon dan/atau tanaman pengganti sejenis paling sedikit 10 (sepuluh) kali dari jumlah pohon dan/atau tanaman yang akan ditebang, dengan tinggi tanaman pengganti paling pendek 3 (tiga) meter.
- (3) Penebangan pohon dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan setelah mendapatkan izin dari Walikota berdasar rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Penebangan pohon dan/atau tanaman yang dilaksanakan oleh SKPD untuk kepentingan umum harus menanam pohon dan/atau tanaman pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 57

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kota;

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 58

- (1) Dalam menentukan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta pemangku kepentingan, masyarakat, serta sektor-sektor yang terkait dengan, tetap memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah yang lain.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota memberikan kewenangan SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya untuk:

- a. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. menyusun perencanaan dan melaksanakan program pengendalian lingkungan hidup;
- c. melaksanakan koordinasi pemberian perizinan dan/atau pemberian rekomendasi hasil kajian lingkungan bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan;
- e. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kapasitas di bidang Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
- j. melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 59

Setiap Orang berhak:

- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;

- d. untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 60

- (1) Setiap Orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang membangun kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (5) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan RKL dan RPL dalam dokumen AMDAL yang dimiliki.
- (6) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemanfaatan Lingkungan Hidup dalam dokumen UKL-UPL yang dimiliki.
- (7) Setiap Orang yang membuang air Limbah wajib:
  - a. memiliki izin pembuangan air Limbah;
  - b. mengolah semua air Limbah dan membuang sesuai dengan baku

- mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan hasil pengolahan air Limbah meliputi: debit, kadar dan beban pencemar secara berkala paling lama sebulan sekali kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 61

Ketentuan mengenai luasan kawasan perumahan yang wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IX LARANGAN

#### Pasal 62

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan Limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
- b. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan Limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang Limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang;
- e. melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen/studi kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang permasalahan Lingkungan Hidup;
- g. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air sumber-sumber air dan tempat lain yang tidak sesuai dengan

- peruntukannya;
- h. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan sungai kecuali bangunan pendukung;
  - i. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan serta yang menjadi aset daerah;
  - j. melakukan penangkapan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai peran dalam mendukung kelestarian Ekosistem di wilayah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya;
  - k. melakukan penutupan saluran drainase kota tanpa izin Walikota atau SKPD yang membidangi saluran drainase; dan
  - l. melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 63

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan/atau
  - d. membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori baik individu maupun kelompok.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 64

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup, SKPD yang membidangi lingkungan Hidup dapat melatih warga masyarakat dan membentuk Kader Lingkungan hidup.
- (2) Kader Lingkungan Hidup dibentuk di wilayah kelurahan.
- (3) Eksistensi, peran, fungsi, dan aktivitas Kader Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) SKPD yang membidangi lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dilakukan oleh PPLHD.
- (3) PPLHD harus memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 66

- (1) PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi

pelaksanaan tugas PPLHD.

- (3) PPLHD berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan
  - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

## Pasal 68

- (1) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 69

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

## Pasal 70

Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya.

BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 71

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 72

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1  
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 73

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada Orang lain atau Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 74

Setiap Orang yang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Paragraf 3

## Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

## Pasal 75

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola Limbah B3.

## Paragraf 4

## Hak Gugat Pemerintah Daerah

## Pasal 76

SKPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.

## Paragraf 5

## Hak Gugat Masyarakat

## Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Gugatan Tata Usaha Negara

#### Pasal 78

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupa Izin Lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Surat Rekomendasi Lingkungan.
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digugat jika:
  - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
  - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Surat Rekomendasi Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
  - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan;
  - d. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Izin Lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Surat Rekomendasi Lingkungan atas kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang; dan/atau
  - e. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan, Surat Kelayakan Lingkungan, Surat Rekomendasi Lingkungan dan Izin Lingkungan atas kegiatan usaha jika dokumen AMDAL / dokumen UKL-UPL diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Setiap Penyidik atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau

- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana;
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara dan penyidik pejabat polisi Negara memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2, Seri D Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2, Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 November 2015  
Pj. WALIKOTA SURAKARTA,  
  
BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 17 November 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,

  
BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(10/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Surakarta dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia yang tidak berwawasan lingkungan di Kota Surakarta berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan telah diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Surakarta yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu keberadaannya diharapkan menjadi landasan dan dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup di Kota Surakarta sehingga lingkungan hidup tetap terjaga, terpelihara serta terjamin kelestariannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari

ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

## Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

5. peningkatan alih fungsi lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud mengumumkan permohonan dan keputusan adalah menyampaikan informasi melalui media yang disediakan sesuai SOP yang ditetapkan. Pengumuman ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam

perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usahadan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang

diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan perusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

1. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
2. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan atau
3. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kepentingan umum adalah penebangan pohon yang karena usia, kondisi rusak/mati yang apabila dibiarkan dapat membahayakan manusia maupun penebangan yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan daerah. Tanggung jawab penyediaan tanaman pengganti dibebankan pada SKPD yang melakukan penebangan atau SKPD yang membidangi kebersihan dan pertamanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud bangunan pendukung adalah bangunan yang digunakan untuk mendukung peruntukan fungsi lokasi Hutan Kota, Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Daerah Resapan dan Daerah Sepadan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

## Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 72

Cukup jelas.

## Pasal 73

## Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 74

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

## Pasal 75

Cukup jelas.

## Pasal 76

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 45